

## **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Tahanan dan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan**

**Anida Lailatul Fitria\* , Dey Ravena**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*[anidalailatul@gmail.com](mailto:anidalailatul@gmail.com), [dey@unisba.ac.id](mailto:dey@unisba.ac.id)

**Abstract.** This research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the current functions of Rutan seem to be mixed up. Given the condition of many Lapas that are overcrowded, so that many of the defendants who have served their sentences in Rutan, who should have moved from Rutan to serve their sentences in Lapas, many remain in Rutan until their sentence ends. Correctional institutions aim to provide guidance to inmates. In carrying out its duties, functions and responsibilities, Correctional Institutions (Lapas) work based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. However, in practice, not only Lapas work to foster convicts, Rutan also foster convicts. This is certainly not in line with the function of the detention center which is only a place of service and care for detainees. This research is a qualitative research, using a normative legal approach. In collecting data, this study used interview techniques to obtain an overview of conditions in Rutan and study the literature. The results of the study show that the placement of convicts in the Rutan Class IIB Pandeglang Detention Center is carried out the same as in Lapas, apart from that there is the fact that the handling of convicts/detainees in narcotics cases is still treated the same. as convicts/detainees in other cases, so far from the principle of rehabilitation.

**Keywords:** *Narcotics Detainees/Convicts, State Detention Centers (Rutan), Detainees/Convict Development.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala dan permasalahan yang dihadapi Rutan di Indonesia, dimana fungsi Rutan saat ini terkesan bercampur. Mengingat kondisi banyak Lapas yang kelebihan kapasitas, sehingga para terdakwa yang telah menjalani masa hukumannya di Rutan, yang seharusnya berpindah dari Rutan untuk menjalani hukuman di Lapas, banyak yang tetap berada di Rutan hingga masa hukumannya berakhir. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Lapas bekerja berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya tidak hanya Lapas yang bekerja membina narapidana, Rutan juga membina narapidana. Hal ini tentu tidak sejalan dengan fungsi rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh gambaran tentang kondisi di Rutan dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan terpidana di Rutan Kelas IIB Pandeglang dilakukan sama seperti di Lapas, selain itu terdapat fakta bahwa penangan terpidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama, sebagaimana narapidana/tahanan kasus lain, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi.

**Kata Kunci:** *Tahanan/Narapidana Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Pembinaan Tahanan dan Narapidana.*

## A. Pendahuluan

Menurut Romli Atmasasmita, komponen sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan Lapas merupakan tempat pembinaan narapidana yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Namun, sekarang tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat hunian narapidana, Rutan atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat hunian para terpidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 jo. PP No. 27 Tahun 1983 dan penjelasannya, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Pembinaan warga binaan (warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien) di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan Pemasyarakatan, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan lain.

Secara umum Lapas dan Rutan adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Di mana secara sederhana Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara, sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah mendapat putusan. Pada kenyataannya baik Lapas maupun Rutan mempunyai kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, fungsi Lapas dan Rutan seakan bercampur karena kelebihan daya tampung/over kapasitas.

Permasalahan over kapasitas yang membuat Rutan terbebani karena harus menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai Lapas, termasuk melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika ini dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang yang saat ini dihuni tidak hanya oleh tahanan melainkan juga narapidana yang tidak memiliki tempat lagi di Lapas. Narapidana perkara narkotika yang seharusnya mendapat pembinaan di Lapas lebih banyak daripada tahanan yang ada di Rutan itu sendiri.

Sejatinya para pengguna narkoba tidak dimasukkan ke penjara, tapi direhabilitasi seperti amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan, "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.". Tapi, menurut Direktur Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri Brigjen Krisno H Siregar, UU tersebut juga menyimpan pasal ambigu sehingga aparat kerap keliru menerapkannya. Namun sering kali seseorang yang ditangkap ternyata memiliki jumlah narkoba lebih banyak dari ketentuan minimal yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menyatakan bahwa kategori pengguna narkoba untuk sabu adalah bila dalam satu hari itu maksimal mengkonsumsi atau memiliki 1 gram, dan 5 gram untuk ganja.

Tujuan pemidanaan bagi tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Narapidana maupun Tahanan kasus narkotika seharusnya memerlukan perlakuan khusus, karena seperti yang diungkapkan Kristianingsih, bahwa narapidana kasus narkotika memiliki kontrol diri yang rendah, tidak adanya usaha narapidana untuk menjadi diri yang ideal, serta belum adanya program pembinaan untuk menumbuhkan kontrol diri internal selama berada di penjara. Ketiga hal tersebut dapat mendasari kemungkinan untuk melakukan lagi tindak kriminalitas yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Tahanan dan Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana implementasi pembinaan tahanan dan narapidana tindak pidana narkotika di Rutan Kelas IIB Pandeglang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana tindak pidana narkotika di Rutan Kelas IIB Pandeglang?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data sekunder, dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan sistem pemasyarakatan di Indonesia serta undang-undang yang berhubungan dengan narkotika dan lembaga pemasyarakatan. Lalu dilakukan dengan teknik wawancara terhadap data lapangan (primer) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna mencari informasi yang akurat dari informan terkait secara langsung.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Prinsip Pemasyarakatan dan Pembinaan pada Rutan Kelas IIB Pandeglang**

Hasanuddin dalam disertasinya menyatakan bahwa tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pemenjaraan dipandang sebagai suatu yang terpaksa perlu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Selanjutnya mengutip Hasanuddin, terdapat pandangan lainnya dalam teori gabungan mengenai pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mengkombinasikan tujuan-tujuan lainnya dalam hal menakutkan seseorang, memperbaiki tindakan seseorang dan bagi kejahatan tertentu ditujukan sebagai bentuk

pembinaan terhadap tindakan tersebut.

Pada pelaksanaannya Rutan Kelas IIB Pandeglang dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang menjalankan 10 Prinsip Pemasyarakatan bagi pada warga binaan pemasyarakatan atau WBP (baik tahanan maupun narapidana) yaitu sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap WBP dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Secara garis besar, penerapan pembinaan yang dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pembinaan yang dilakukan ditujukan pada warga binaan yang meliputi narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, Anak Negara yang merupakan anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Klien Pemasyarakatan yang merupakan orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dan Tahanan Rutan yang merupakan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Yang dimaksudkan Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi:

1. pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
2. pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*).
3. bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (*extramural treatment*).

Metode pembinaan/bimbingan yang diterapkan pada Rutan Kelas IIB Pandeglang meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan diperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah

hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok.

### **Kendala yang Dihadapi Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Narkotika pada Rutan Kelas IIB Pandeglang**

Kendala yang muncul di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang merupakan kendala yang harus diselesaikan dan ditanggapi dengan baik dan bijaksana, karena proses pembinaan tahanan maupun narapidana dilaksanakan sekaligus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Pandeglang. Berikut kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang dalam membina warga binaan pelaku Tindak Pidana Narkotika:

1. Cenderung masih ada yang ketahuan transaksi di dalam Rutan, hambatan seperti ini tentunya segera ditindak lanjuti dan memberikan peringatan keras.
2. Banyak narapidana yang masih susah untuk diarahkan, terkadang harus memaksa terlebih dahulu untuk mengikuti program kegiatan.
3. Terbentur adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adanya PP tersebut, warga binaan Narkotika diatas 5 tahun tidak ada *Justice Collaborator*, jadi dia tidak bisa mengusulkan bebas bersyarat.
4. Keterbatasannya Dana, dengan meningkatnya jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang hal ini juga berpengaruh dalam keterbatasan dana yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang dan terhambatnya juga proses pembinaan terhadap tahanan maupun narapidana dalam melaksanakan kegiatan, kegiatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu dengan keterbatasan dana bisa menghambat proses pembinaan bagi Narapidana.
5. Keterbatasan Petugas dan SDM di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang, Kapasitas penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang adalah 121 orang. akan tetapi hingga saat ini total penghuni yang ada di Rutan tersebut sebanyak 269 orang, yang terbagi menjadi 109 tahanan dan 160 narapidana. Sehingga diperlukan Petugas setidaknya lebih dari 50 Petugas Pemasyarakatan, sedangkan jumlah petugas keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang hanya berjumlah 36 Petugas. Dan dokter atau bagian medis hanya ada 2 orang.
6. Keterbatasan Fasilitas dan Ruang Belajar, dengan keterbatasan ini juga menjadi kendala bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Pandeglang dalam melaksanakan proses belajar bagi warga binaan, dan juga berakibat kepada warga binaan tidak mendapatkan proses belajar yang layak.

Setelah keluar dari Rutan, hasil pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang yang berupa pembinaan kemandirian (keterampilan kerja) sangat baik, akan tetapi pembinaan tersebut hanya bekal untuk warga binaan dalam mencari pekerjaan setelah masa hukuman mereka telah habis. Tetapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang belum mampu untuk menyalurkannya. Sehingga warga binaan harus mencari pekerjaan sendiri dan hal ini menjadi beban tersendiri bagi warga binaan, walaupun telah dibekali berbagai keterampilan namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja atau pemberian modal mengakibatkan tidak dapat mengembangkan bakat keterampilannya.

### **D. Kesimpulan**

Program pembinaan tahanan dan narapidana kasus narkotika pada Rutan Kelas IIB Pandeglang selama ini masih berdasarkan pada fungsi utama Rutan yaitu pelayanan dan perawatan tahanan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun

jasmani. Secara garis besar, penerapan pembinaan yang dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pembinaan yang dilakukan ditujukan pada warga binaan yang meliputi narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, Anak Negara yang merupakan anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Klien Pemasyarakatan yang merupakan orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dan Tahanan Rutan yang merupakan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Rutan selama ini juga belum menerapkan dan memberikan penanganan khusus terhadap narapidana/tahanan dengan kasus narkoba, perlakuan yang ada selama ini lebih kepada perlakuan secara umum yang diberlakukan terhadap keseluruhan narapidana/tahanan.

Dengan adanya masalah dan kebutuhan akan adanya pembinaan bagi narapidana yang ditempatkan di dalam Rutan maka di masa yang akan datang perlu adanya *review* terhadap fungsi dan tugas pokok Rutan dan Lapas yang saat ini sering kali mengalami tumpang tindih tugas dan fungsi dengan penempatan tahanan dan narapidana yang tidak semestinya. Bagi Tahanan/Narapidana yang terkait kasus narkoba, harus dipertimbangkan banyak hal dan harus diperlakukan secara khusus. Dengan menerapkan model penyesuaian Rutan bisa menerapkan fungsi rehabilitasi dalam membina Tahanan/Narapidana kasus narkoba.

#### Daftar Pustaka

- [1] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- [2] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2010.
- [3] Hasanuddin, "Pelayanan Kepada Narapidana Narkoba Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan: Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan", Disertasi: Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- [4]
- [5] Mita Yuyun Alina, "Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 4, Th. 2012.
- [6] Sri Aryanti Kristianingsih, "Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga", Jurnal Psikologi Indonesia, Vol 6, No. 1 Th. 2009, November 2012.
- [7] Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang.
- [8] Deden Gunawan, Tiga Alasan Pengguna Narkoba Banyak Dijebloskan ke Penjara, <https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna-narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara>, (diakses pada tanggal 05 November 2022 pukul 11.38).